



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL  
NOMOR : Kd.28.2/PP.00 / 06 / 2008**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang  
Nomor : Kd.28.2 / PP.00 / 06 / 2008, Tanggal 16 Januari 2008

Diberikan kepada :

Nama Raudlatul Athfal : **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH**  
Alamat : **JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN  
DESA MENES**  
Kecamatan : **MENES**  
Kabupaten : **PANDEGLANG**  
Provinsi : **BANTEN**  
Penyelenggara Madrasah/  
Yayasan : **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH**

Berdiri sejak tanggal : **23 NOPEMBER 2005**

Dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

0	1	2	2	8	0	2	1	3	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 16 Januari 2008

An Kepala

Kepala Seksi Mapenda



**FAIRUROJI HUSNI, S.Ag, M.Si**  
NIP. 150 197 896



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024  
PANDEGLANG 42213

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/PP.00/ 05/2008

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH** Nomor : 02/RA/PIO/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH** Jln.Perintis Kemerdekaan No.17 Simanying Menes Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH** Jln.Perintis Kemerdekaan No.17 Simanying Menes Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal (RA) **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH** Nomor : 02/RA/PIO/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH** Jln.Perintis Kemerdekaan No.17 Simanying Menes Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama  
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;  
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) **AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH** Jln.Perintis Kemerdekaan No.17 Simanying Menes Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 16 Januari 2008



Tembusan :